

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang bekerjasama melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari kegiatan usaha yang dilakukan ada beberapa jenis perusahaan, diantaranya adalah perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan besar, perusahaan menengah maupun perusahaan kecil, yang berskala nasional maupun internasional bermunculan dan dari setiap perusahaan yang bermunculan tersebut pasti memiliki beberapa sistem perusahaan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, terpadu serta saling bekerja sama agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh perusahaan.

Tujuan dibuatnya suatu sistem di dalam suatu perusahaan adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen, pemilik perusahaan serta pemegang saham secara tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan atau pun dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar, pihak bank, ataupun lembaga-lembaga lainnya.

Khususnya pada saat era globalisasi sekarang ini yang banyak ditandai dengan berbagai macam perubahan dalam aspek kehidupan manusia yang semakin meningkat,

baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang asuransi, tidak hanya dituntut untuk meningkatkan eksistensinya, namun perusahaan asuransi tersebut juga dituntut untuk menjaga perusahaan dari kesalahan bahkan penyelewengan yang mungkin dapat terjadi. Untuk itu sistem akuntansi pembayaran premi yang baik akan dapat memudahkan pihak manajemen asuransi dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan masalah-masalah yang mungkin saja dapat terjadi.

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketenteraman bagi nasabahnya. Kesejahteraan dan ketenteraman adalah tujuan utama dari janji berasuransi. Misi ini akan menjadi *absurd* manakala hak nasabah atas *indemnity* menjadi tidak terjamin sebagaimana yang mereka harapkan. (Arjono, 2008)

Dalam pandangan Islam sistem perasuransian di satu sisi bisa menguntungkan bagi nasabah (dan tidak dirugikan), yang berujung status *tabarru'* atau dana kebajikan. tidak semua asuransi membuat para nasabah terlayani secara memuaskan, karena masih belum tampaknya kualitas pihak perusahaan asuransi. Yang menjadi titik tekan adalah, sebuah perusahaan asuransi berdampak *gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, *maisir* yaitu suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya, *risywah* yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau

lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya., dan riba adalah penambahan terhadap hutang. Islam sangat melarang terbentuknya sistem asuransi yang mengandung unsur *gharar, maisir, risywah* dan riba, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas (keterbukaan) terhadap para tertanggung. Oleh karena itu, kenapa hal itu perlu dihindari oleh beberapa perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap nasabah, karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. (Anshori, 2008)

Untuk menghindari *gharar, maisir* dan riba, di negara-negara yang berpendudukan mayoritas Muslim mereka melakukan modifikasi sistem asuransi tersebut dengan konsep syariah. Asuransi syariah atau Asuransi *Takaful* merupakan fenomena kegiatan ekonomi yang berbasis pada ajaran Islam. Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama di Indonesia pada tahun 1994. Saat itu, PT Syarikat *Takaful* Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 sebagai *holding company* dari dua anak perusahaan, yaitu oleh Asuransi *Takaful* Keluarga (ATK) yang berdiri pada 24 Agustus 1994, dan satu tahun kemudian diikuti oleh Asuransi *Takaful* Umum (ATU) yang berdiri pada 2 Juni 1995. Hal ini didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Dari tahun ke tahun perkembangannya sangat cepat, dukungan umat Islam Indonesia yang mayoritas memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangannya. Berdasarkan data

statistik tahun 2006 sebuah hasil penelitian yang di lakukan oleh Standard dan Poor menyebutkan, bahwa pada tahun 2015 industri asuransi syariah terbesar di dunia akan didominasi oleh Malaysia dan Indonesia dengan mengalahkan pasar yang ada di negara-negara Timur Tengah. (Saharuddin, 2015)

Produk asuransi bermacam – macam seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Produk asuransi yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Ramayana tbk unit Syariah tentunya berbeda dengan produk- produk asuransi non syariah. Asuransi syariah memiliki akad – akad khusus sesuai dengan syariat islam dengan usaha tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Setiap perusahaan asuransi memiliki sistem pembayaran premi masing – masing yang berbeda. Hal ini dilakukan agar pihak – pihak yang terlibat tertib dalam administrasi, sehingga perusahaan dan nasabah memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam penulisan mengenai pembayaran premi pada **PT. ASURANSI RAMAYANA tbk UNIT SYARIAH** yang disajikan dalam penulisan berjudul “**Sistem Akuntansi Pembayaran Premi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Ramayana tbk Unit Syariah**”

1.2 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi pembayaran premi asuransi pada PT. Asuransi Ramayana tbk Unit Syariah.
2. Untuk mengetahui akad – akad islami yang digunakan pada PT. Asuransi Ramayana tbk Unit Syariah.

1.3 Metode Pelaporan Data

1.3.1 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melakukan kegiatan program kerja magang pada PT. Asuransi Ramayana tbk Unit Syariah yang beralamat di Komp. Royal Palace Blok A No. 21 - 22, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870, Indonesia. Kegiatan magang berlangsung selama 3 bulan dimulai pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021. Adapun waktu dan hari praktek kerja magang yaitu hari senin sampai dengan hari jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini proses pengumpulan data yang dilakukan penulis selama magang di PT. Asuransi Ramayana tbk Unit Syariah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Mengumpulkan data untuk laporan tugas akhir dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber lain terkait dengan materi yang akan dibahas kedalam penyusunan laporan tugas akhir.

2. Metode Wawancara

Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait dalam hal proses pembayaran premi asuransi.

3. Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan cara melihat langsung dan meneliti keadaan objek penelitian yang ada di lapangan.

4. Metode Dokumentasi

Penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan